

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 55

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan untuk memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam kondisi gawat darurat atau kondisi bencana, diperlukan respon cepat dan terpadu guna meminimalisasi korban, maka perlu adanya Pusat Pelayanan Kedaruratan Medis di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan *Public Safety Center* 119 di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan *Public Safety Center* 119 di Kota Bekasi Nomor 212/YANKES/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PUBLIC SAFETY CENTER 119 DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah untuk Kelas B RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dan untuk Kelas D adalah RSUD Jatisampurna, RSUD Bantargebang dan RSUD Pondokgede.
8. Kepolisian Resort Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Polres Kota Bekasi adalah Kepolisian Resort yang berada diwilayah Kota Bekasi.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
10. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) yang selanjutnya disingkat NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
11. *Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat PSC adalah suatu fasilitas pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta yang digunakan dalam rangkaian pencegahan, penanganan keadaan gawat darurat maupun rehabilitasi dampak yang timbul akibat keadaan kegawatdaruratan.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

13. Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang cepat, cermat dan tepat untuk menyelamatkan jiwa dan atau anggota badan serta mencegah kecacatan dan bahkan kematian yang terjadi dimasyarakat dalam wilayah kota bekasi.
14. Keadaan Kegawatdaruratan medis adalah kondisi seorang pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
15. Keadaan Kegawatdaruratan Non Medis adalah kondisi sarana, prasarana sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu penanganan segera untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampaknya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Instansi pemberi layanan kegawatdaruratan dalam rangka pemakaian sarana prasarana dalam rangkaian aktifitas penanganan gawat darurat.
17. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh tenaga /pegawai pemberi pelayanan publik dalam rangkaian aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat darurat.
18. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan transportasi dalam rangka pencegahan maupun penanganan keadaan gawat darurat medis dan non medis.
19. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam rangkaian penanganan kegawatdaruratan.
21. Kode akses yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah pusat informasi dalam melayani pertanyaan, permintaan, untuk dijawab dan ditindaklanjuti sesuai *call* yang masuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan PSC yang merupakan wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat, PSC diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

BAB III PEMBENTUKAN PSC

Pasal 3

- (1) PSC adalah Unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat yang diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus, berada dibawah koordinator Dinas Kesehatan.
- (2) PSC sebagaimana ayat (1) diatas mempunyai tugas :
 - a. pemberi pelayanan korban atau pasien gawat darurat dan atau pelapor melalui proses triase;
 - b. pemandu pertolongan pertama
 - c. pengevakuasian korban atau pasien gawat darurat ; dan
 - d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) PSC dibentuk meliputi unsur :
 - a. Koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator *call center*; dan
 - d. tenaga lain.
- (4) Susunan dan fungsi PSC sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) PSC dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit kerja pada Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) PSC merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra-fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center 119*
- (3) Dalam melaksanakan fungsi komunikasi PSC dibawah koordinasi NCC.
- (4) Tata laksana dan alur penanganan gawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Kedudukan PSC 119 berada pada di Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Fungsi dari PSC 119 adalah:
 - a. memberikan pelayanan kedaruratan medis pra Rumah Sakit;
 - b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat darutan; dan
 - c. mempercepat waktu penanganan korban atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian dan kecelakaan.
- (2) Untuk mengoptimalkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggaraan Penanganan Gawat Darurat dibangun :
 - a. Sistem Komunikasi Gawat Darurat;
 - b. Sistem Penganganan Korban atau pasien gawat darurat; dan
 - c. Sistem Transportasi gawat darurat.

Pasal 7

- (1) Komunikasi penanganan gawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional, Santel, PSC, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Radio Amatir PMI, Kepolisian, TNI, Damkar dan Satgas Penanganan Bencana.
- (2) Masyarakat untuk mengakses komunikasi kegawat daruratan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui *call center* 119 dan/atau melalui nomor telephon yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PENANGANAN KORBAN

Pasal 8

Penanganan Korban atau pasien gawat darurat terdiri dari :

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan pertolongan terhadap korban atau pasien gawat darurat yang cepat dan tepat ditempat kejadian sebelum menadapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intafasilitas pelayanan kesehatan merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien didalam faslitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan gawat darurat; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan rujukan terhadap korban atau pasien gawat darurat dari suatu falitas pelayanan kesehatan ke fasilitas lainnya yang lebih mampu.

Pasal 9

Tansportasi penanganan gawat darurat dilaksanakan dengan cara :

- a. memindahkan pasien dan atau korban gawat darurat dari satu tempat ke tempat lainnya yang mempunyai fasilitas pelayanan gawat darurat yang dibutuhkan pasien dengan menggunakan ambulans dan angkutan lainnya; dan
- b. transportasi penanganan gawat darurat dapat menggunakan fasilitas ambulans dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bekasi.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program PSC 119, maka dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan, dengan susunan dan keanggotan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VI
KOORDINASI LINTAS SEKTORAL**

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi PSC sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) pada peraturan ini dapat berkerjasama dengan lintas sektor terkait.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juli 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 55 SERI E

